

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pembangunan Nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya Pembangunan Daerah, karena Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pendukung tercapainya tujuan Nasional. Reformasi, telah memunculkan banyak perubahan mendasar mengenai perumusan kebijakan serta proses implementasi kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi, serta kebijakan-kebijakan lokal lainnya.

Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia melahirkan Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah membuat setiap daerah mempunyai hak-hak dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hak-hak tersebut antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya daerah, memungut pajak dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lain yang sah.

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri, dengan maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kebijakan dan aturan daerah serta implementasi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan Pemerintahan Daerah .

Josef Riwu Kaho menyatakan :

“ Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Manusia pelaksana
- b. Keuangan Daerah
- c. Peralatan
- d. Organisasi dan manajemen” (Kaho, 1997: 60)

Dari unsur di atas, faktor manusia pelaksana adalah faktor yang sangat penting dalam proses implementasi suatu rencana program dan kebijakan yang telah ditetapkan .

Selain hal diatas, aparat Pemerintah Daerah pemegang peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama di tingkat masyarakat bawah. Para pegawai inilah yang pada akhirnya menjadi pelaksana kegiatan usaha pemerintah di semua sektor pembangunan. Oleh karena itu keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari dukungan –dukungan aparat pemerintah itu sendiri, sehingga target PAD yang di tetapkan dapat lebih dimaksimalkan dengan kinerja pegawai yang ada.

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang salah satunya berupa Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan dapat dilihat dalam pasal 5 UU nomor 33 Tahun 2004, dimana Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan dan
- c. Lain-lain yang sah.

Selain itu, didalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 , menjelaskan PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pembagian kewenangan yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai sebuah Organisasi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penerimaan daerah Kota Bandar Lampung bersumber dari Pajak Daerah , Retribusi Daerah, bagi laba perusahaan serta pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi yang dipungut biaya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berkaitan dengan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting artinya baik bagi daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan Kota sebagai

sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peraturan Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

Penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh beberapa satuan kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung diperoleh dari pos-pos retribusi daerah yang dikelola oleh beberapa satuan kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“ Satuan kerja yang mengelola pos-pos Retribusi Daerah antara lain : Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pemukiman, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Pertanian dan Peternakan, Catatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, dan Kelautan Dinas Pasar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan , satuan kerja tersebut memperoleh retribusi mulai dari retribusi jasa umum , jasa usaha dan retribusi perizinan.” ( Sumber : Data dan target realisasi penerimaan Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2011)

Salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola satuan kerja pemerintah Kota Bandar Lampung adalah Retribusi Parkir. Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang N0 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan : Objek pajak bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan.

Didalam undang –undang tersebut juga terdapat Pajak parkir yang menyebutkan : Objek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan. ( Pasal 62 UU ayat (1) Pajak daerah dan Retribusi Daerah ).

Sedangkan pengertian retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum :

“ Penyediaan pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum yang ditentukan dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan. ( Pasal 24 ayat 1, Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ).

Sementara itu Yosef riwu Kaho, menyatakan bahwa :

“Keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif .” (Kaho, 1997 : 156).

Kegiatan perpajakan, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi , memuat banyak permasalahan- permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perpajakan maupun pengelolaan Pendapatan retribusi itu sendiri , seperti permasalahan Organisasi dan Manajemen yang ada di Dinas serta UPT ( Unit pelaksana Teknis) Perpajakan di pemerintah Kota Bandar Lampung , Sumber Daya manusia yang melaksanakan kebijakan, Infrastruktur berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perpajakan itu sendiri.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD dari sektor Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2002	1.650.000.000,-	1.650.027.250,-	100
2003	1.400.000.000,-	1.296.782.100,-	92,63
2004	1.598.400.000,-	1.296.194.520,-	81,09
2005	1.918.080.000,-	1.371.524.700,-	71,51
2006	1.918.000.000,-	1.431.701.200,-	74,64
2007	2.000.000.000,-	1.165.558.500,-	58,28
2008	2.000.000.000,-	1.432.186.000,-	71,61
2009	1.400.000.000,-	1.370.895.500,-	97,92
2010	1.630.000.000,-	1.520.247.000,-	93,27
2011	2.524.500.000,-		

Sumber : Data diolah dari Dinas PPKA Kota Bandar Lampung per Desember

Karena retribusi merupakan pendapatan negara dan merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Parkir Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didalamnya termasuk unsur pengelolaan tempat parkir dan retribusi.

Bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan motor dan mobil dari tahun ke tahun, tidak diiringi oleh perluasan jalan dan penyediaan sarana parkir yang cukup, manajemen parkir kendaraan yang baik, pelayanan yang memuaskan oleh petugas parkir yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tidak kalah pentingnya yakni keamanan dan pertanggung jawaban dari sistim perparkiran yang ada. Di tambah lagi kondisi perparkiran yang tidak tertata, kebocoran retribusi dan pajak parkir sehingga tidak masuk ke Kas Negara.

Penyelenggaraan Kegiatan pemungutan pajak dan Retribusi parkir, tidaklah semata-mata untuk mengejar pemasukan PAD, tetapi yang tidak kalah pentingnya yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan representatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga Kota Bandar Lampung, haruslah di sediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, disamping itu pula pertanggung jawaban petugas parkir akan sistim keamanan dan pengelolaan retribusi yang menerapkan asas Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan haruslah diterapkan di lembaga Organisasi Pemerintah yang menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, kenyamanan ,penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola Pajak dan Retribusi Parkir. Berbagai kondisi yang ideal dan di harapkan masyarakat tersebut haruslah di rumuskan dan

terwakili dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bandar Lampung.

Tentunya dalam menyelenggarakan peran serta tugas-tugas yang diemban Pemerintah dalam kegiatan perparkiran ini banyak menemui tantangan dan hambatan, baik dari sisi kebijakan , SDM , Perangkat dan fasilitas Organisasi Komunikasi, serta Kemampuan dan keterampilan dari Pemerintah itu sendiri.

Untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilaksanakan diperlukan suatu kemampuan pelaksana yang terampil, cakap, mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai aturan, efektif dan efisien dimana menerapkan prinsip-prinsip *Good Governence* dalam bidang perparkiran sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Lembaga Tekhnis yang ada ( UPT Perparkiran, merupakan unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Perhubungan), sebagai organisasi Pemerintah yang menangani permasalahan dan kebutuhan warga Kota terhadap penyediaan sarana dan prasaran parkir. Di samping itu kebijakan serta strategi di terapkan untuk melaksanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perparkiran kendaraan seperti yang dilakukan di Tepi jalan Umum , pusat-pusat pertokoan, hiburan, pasar serta pusat keramaian lainnya, yang dengan maksud dan tujuan meningkatkan PAD dan pelayanan ke pada masyarakat serta menciptakan ketertiban di jalan raya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Perparkiran di Kota Bandar Lampung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- (1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
- (2) Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide dalam mengimplementasikan kebijakan perparkiran khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Pelaksana Teknis.